



PUTUSAN

Nomor 0095/Pdt.G/2015/MS.Ttn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikahyang diajukan oleh:

Syarifah binti H. Nabuet, umur 72 Tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaanibu rumah tangga, tempat tinggal di DesaLimau Saring, Kecamatan Labuhan HajiTimur, Kabupaten Aceh Selatan,sebagai **Pemohon**;

melawan

Abdul Kadir Us bin Usman, umur 56 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Perumahan Pebaran Indah Blok C.9 No. 2, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor,dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mahdi Us bin Usman**, umur 52 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Beutong, Kecamatan Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya sebagai **Termohon I**;

Mahdi Us bin Usman, umur 52 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Beutong, Kecamatan Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan, sebagai **Termohon II**;

Murni binti Usman, umur 49 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Inti Sari Raya RT. 001, RW.09, Nomor 46, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor :0095/Pdt.G/2015/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rebo, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mahdi Us bin Usman**, umur 52 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Beutong, Kecamatan Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya sebagai **Termohon III**;

Nur Masnizar binti Usman, umur 41 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Limau Saring, Kecamatan Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan, sebagai **Termohon IV**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon II, Termohon IV, Termohon V, dan Kuasa Hukum Termohon I dan Termohon III;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Isbat Nikah yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 0095/Pdt.G/2015/MS.Ttn, tertanggal 20 April 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Para Termohon adalah anak kandung dari Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Usman bin Abd. Latif;
- 2 Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2001 di Desa Limau Saring, Kecamatan Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan karena sakit;
- 3 Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Usman bin Abd. Latif pada tahun 1955 di Masjid Baiturrahim, Desa Beutong, Kecamatan Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
- 4 Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Usman bin Abd. Latif adalah Tgk. H. Karim yang diwalikan oleh Tgk. H. Nabuet, sedangkan yang menjadi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nikah adalah Tgk. Anas dan Tgk. Bilal dengan mahar berupa emas seberat 2 (dua) mayam tunai;

5 Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Usman bin Abd. Latif telah mendapatkan 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

- a Abdul Karim bin Usman, umur 56 tahun;
- b Mahdi bin Usman, umur 52 tahun;
- c Murni binti Usman, umur 49 tahun;
- d Darwis bin Usman, umur 45 tahun;
- e Nur Masnizar binti Usman, umur 41 tahun;

6 Bahwa Pemohon tidak mempunyai suami lain selain Usman bin Abd. Latif;

7 Bahwa semasa hidupnya Usman bin Abdul Latif bekerja sebagai petani dan tidak mempunyai penghasilan yang tetap;

8 Bahwa Pemohon tidak memiliki surat nikah yang sah sedangkan surat nikah tersebut sangat Pemohon perlukan untuk kelengkapan persyaratan mengurus paspor untuk menunaikan ibadah haji;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primair:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Mohon ditetapkan/ diitsbatkan pernikahan Pemohon (Syarifah binti H. Nabuet) dengan Usman bin Abd. Latif yang terjadi pada tahun 1955 di Masjid Baiturrahim, Desa Beutong, Kecamatan Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniberpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor :0095/Pdt.G/2015/MS.Tm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim, Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan selama 14 (empat belas) hari sejak hari dan tanggal pengumuman, selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan atas permohonan tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohonan Para Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan setelah dibacakan terdapat perubahan pada surat permohonan Pemohon, yaitu bahwa Pemohon sekarang berumur 72 tahun, alamat Termohon I di Cibinong, Kabupaten Bogor dan pelaksanaan nikah terjadi pada tahun 1955, selebihnya Pemohon tetap pada isi surat permohonan dan mempertahankannya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada prinsipnya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A Bukti Tertulis;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor : 1101164107490011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan tanggal 21 Desember 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.1);

B Bukti Saksi;

1 H. Ardin bin Cut Asen, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Limau Saring, Kecamatan Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon, suami Pemohon (Usman bin Abdul Latif) dan Para Termohon karena saksi sepupu Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksitidak hadirpadaasaatakadnikahPemohondengansuaminyatersebut;
- Bahwa saksi yakin pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya telah dilaksanakan secara hukum Islam dan memenuhi rukun dan syarat sahnya nikah;
- BahwaantaraPemohon dengan suaminya tidak ada halangan untuk menikahsecara syara' baik karena hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwasejak pernikahan Pemohon dengan suaminya dilangsungkan dan selama mereka hidup bersama sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain atau masyarakat sekitar yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya;
- Bahwaselamadalam ikatan pernikahan,Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai enam orang anak, satu orang anaknya sudah meninggal;
- Bahwa Pemohondengansuaminya selama masih hiduptidakpernahbercerai;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, baik Pemohon maupun suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- BahwasuamiPemohontelahmeninggalduniapadatahun 2001;
- Bahwa, pernikahan Pemohondengansuaminyatidaktercatat di Kantor Urusan Agama karenawaktunikahdahulubelum ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengisbatkan pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya untuk keperluan pengurusan kelengkapan persyaratan pembuatan paspor haji dan keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon dan Para Termohon membenarkannya;

- 2 Abdul Manaf bin Tgk. M. Thaeb, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Limau Saring, Kecamatan Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor :0095/Pdt.G/2015/MS.Tm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon, suami Pemohon (Usman bin Abdul Latif) dan Para Termohon karena saksi adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat akad nikah Pemohon dengan suaminya tersebut;
- Bahwa saksi yakin pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya telah dilaksanakan secara hukum Islam dan memenuhi rukun dan syarat sahnya nikah;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada halangan untuk menikah secara syara' baik karena hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa sejak pernikahan Pemohon dengan suaminya dilangsungkan dan selama mereka hidup bersama sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain atau masyarakat sekitar yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai enam orang anak, satu orang anaknya sudah meninggal;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya selama masih hidup tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, baik Pemohon maupun suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2001;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dengan suaminya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena waktu nikah dahulu belum ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengisbatkan pernikahan dengan almarhum suaminya untuk keperluan pengurusan kelengkapan persyaratan pembuatan paspor haji;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon dan Para Termohon membenarkannya;

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon tetap dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam Pemohon merupakan subyek hukum yang dibenarkan untuk mengajukan itsbat nikah dan dalam surat permohonan Pemohon mendalilkan bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya belum mempunyai buku nikah serta pernikahannya dilaksanakan pada tahun 1955, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat 2 dan Ayat 3 huruf (d) KHIjo. Pasal 49 huruf (a) angka 22 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya Huruf (a) angka 22 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain pernyataan tentang sahnya perkawinan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, ternyata Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Aceh Selatan, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dalam tenggang 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang disahkan melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, dan sampai dengan berakhirnya tenggang waktu 14 hari tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan keberatan atas permohonan

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor :0095/Pdt.G/2015/MS.Tm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan demikian Majelis Hakim yang memeriksa berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 145 Ayat (1) dan (2) R.Bg pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Para Termohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya (Usman bin Abd. Latif) adalah sebagai suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tahun 1955 di Masjid Baitur Rahim, Desa Beutong, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, namun pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sehingga Pemohon mohon agar pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya disahkan guna mendapatkan bukti pernikahan dan selanjutnya untuk pengurusan kelengkapan persyaratan pembuatan paspor untuk menunaikan ibadah haji;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, maka berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo* Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut di atas dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Aceh Selatan, maka berdasarkan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang disahkan melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, Pemohon berhak mengajukan permohonannya di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan dan kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya sudah memberikan keterangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling menguatkan dengan diperiksa secara bergilir dan terpisah, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 309 RBg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon telah menikah dengan Usman bin Abd. Latif di Desa Beutong, Kecamatan Labuhan Haji Timur sekitar tahun 1950, antara Pemohon dengan suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan dan selama Pemohon dengan suaminya hidup bersama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut, tidak pernah bercerai dan juga tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak melihat dengan langsung saat akad pernikahan Pemohon dengan suaminya, tetapi saksi-saksi mengetahui dari cerita masyarakat sekitar dan saksi-saksi memperhatikan langsung bahwa selama Pemohon dan suaminya hidup bersama tidak ada masyarakat yang keberatan dengan keadaan yang seperti demikian (layaknya suami istri) serta saksi-saksi juga meyakini bahwa mereka merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan Pasal 310 RBg.

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor :0095/Pdt.G/2015/MS.Tm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dalil-dalil dalam surat permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Para Termohonan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah secara hukum Islam dengan Usman bin Abd. Latif di Desa Beutong, Kecamatan Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 1955;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Usman bin Abd. Latif adalah Tgk. H. Karim yang telah mendapat wakilah dari Tgk. H. Nabuet (ayah Pemohon) yang menjadi saksi nikah adalah Tgk. Anas dan Tgk. Bilal dengan mahar berupa emas seberat 2 (dua) mayam tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada halangan untuk menikah secara syara' baik karena hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa sejak pernikahan Pemohon dengan suaminya dilangsungkan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 6 orang anak, satu orang anaknya sudah meninggal;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya selama masih hidup tidak pernah bercerai;
- Bahwa sebelum dan selama dalam ikatan perkawinan, baik Pemohon maupun suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal tahun 2001 karena sakit;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dengan suaminya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena pada saat dilangsungkannya perkawinan belum ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengisbatkan pernikahan dengan almarhum suaminya untuk keperluan pengurusan kelengkapan persyaratan pembuatan paspor haji;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara', terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon dengan suaminya (Usman bin Abdul Latif) telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan dalam agama Islam serta ketentuan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan Pemohon dengan Usman bin Abdul Latif harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas pula, permohonan pengesahan/ itsbat nikah yang diajukan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan, serta Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan tempat Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor :0095/Pdt.G/2015/MS.Tm



MENGADILI

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Syarifah binti H. Nabuet) dengan Usman binAbdul Latif yang dilaksanakan pada tahun 1955 di Desa Beutong, Kecamatan Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
- 3 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
- 4 Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh saturuib rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1436Hijriyah, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hj. Murniati, S.H., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi Iwin Indra, S.H.I., dan Roichan Mahbub, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu Drs. Muhammad sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Ketua Majelis,

Hj. Murniati, S.H.

Hakim Anggota,

Iwin Indra, S.H.I.

Roichan Mahbub, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Drs. Muhammad.

Rincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	340.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	431.000,-

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor :0095/Pdt.G/2015/MS.Tm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ikamah
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia